



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 50 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 101 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja dan objek belanja dalam jenis belanja dengan melakukan perubahan terhadap peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk untuk belanja keperluan mendesak yang kriterianya mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa terdapat Penambahan bantuan operasional kesehatan untuk pemberian insentif tenaga kesehatan daerah sebesar Rp. 3.832.500.000,00 (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- e. bahwa menindaklanjuti Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-281/PK/2020 tanggal 09 Juli 2020 hal Penyampaian Rincian Alokasi BOK Tambahan TA 2020 dan Pelaksanaannya;

f. bahwa...

- f. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 970/P-BAPENDA/V/2020/191 tanggal 19 Mei 2020 hal Perubahan Target Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2020;
- g. bahwa menindaklanjuti Surat Komandan Distrik Militer 0302/Indragiri Hulu Nomor B/356/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal pembahasan Ulang Dana TMMMD pada APBD Kab. Inhu;
- h. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 970/P-BAPENDA/VII/2020/267 tanggal 13 Juli 2020 hal Perubahan Target Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun 2020;
- i. bahwa menindaklanjuti Surat Camat Seberida Nomor 903/SEB-UM/VII/2020/405a tanggal 13 Juli 2020 perihal Permohonan perubahan sebutan satuan pada Perubahan Penjabaran APBD 2020 pada kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- j. bahwa menindaklanjuti Surat Camat Rengat Nomor 900/KC-PROGKEU/II/2020/06 tanggal 06 Februari 2020 hal Permohonan perubahan kode rekening kegiatan/pekerjaan yang semula 5.2.2.23.02 menjadi 5.2.3.26.11 pada kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas prasarana utilitas umum (PSU) permukiman Kelurahan Pasar Kota (DAU Tambahan);
- k. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 870/Distankan-S/VII/2020/1096 tanggal 16 Juli 2020 Perihal Justifikasi DPPA-OPD Dinas Pertanian dan Perikanan;
- l. bahwa berdasarkan Berita Acara TAPD tanggal 16 Juli 2020 tentang Perubahan Penjabaran Ke Lima Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD TA 2020 disepakati bahwa perlu dilakukan Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2020;
- m. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 101 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal ...

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati:

1. Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 12);
 2. Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 20);
 3. Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 36);
 4. Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 48);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 107.175.422.806,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 979.577.921.300,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp. 364.319.733.937,00</u>
	Rp. 1.451.073.078.043,00

2. BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai.....	Rp. 715.690.983.554,75
2. Belanja Bunga.....	Rp. 0,00
3. Belanja Subsidi	Rp. 0,00
4. Belanja Hibah	Rp. 51.445.699.159,00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 250.000.000,00
6. Belanja Bagi Hasil	Rp. 4.380.147.513,00
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 249.635.230.035,00
8. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 103.842.940.600,00</u>
	Rp 1.125.245.000.861,75

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp. 26.457.569.500,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 382.183.066.697,17
3. Belanja Modal	<u>Rp. 126.576.542.625,34</u>
	Rp. 535.217.178.822,51

**Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)**

Rp. 1.660.462.179.684,26
Rp. (209.389.101.641,26)

3. PEMBIAYAAN :

a. Penerimaan	Rp. 209.389.101.641,26
b. Pengeluaran	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 209.389.101.641,26
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Rincian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana Dirinci dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM	<i>dep</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKSI	
.....		KEPALA KANTOR/DIREKSI	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 17 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 56

[Handwritten signature]

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

RINGKASAN PERUBAHAN KELIMA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH,
DAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	1.359.964.337.393,00	1.451.073.078.043,00	91.108.740.650,00	6,70
41	Pendapatan Asli Daerah	116.376.412.356,00	107.175.422.806,00	(9.200.989.550,00)	(7,91)
411	Pajak Daerah	34.321.525.744,00	27.084.631.650,00	(7.236.894.094,00)	(21,09)
41101	Pajak Hotel	377.483.973,00	188.741.987,00	(188.741.986,00)	(50,00)
4110109	Hotel Melati Satu	221.599.881,00	110.799.941,00	(110.799.940,00)	(50,00)
4110112	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	155.884.092,00	77.942.046,00	(77.942.046,00)	(50,00)
41102	Pajak Restoran	2.633.595.663,00	1.316.797.832,00	(1.316.797.831,00)	(50,00)
4110201	Restoran	214.837.620,00	107.418.810,00	(107.418.810,00)	(50,00)
4110202	Rumah Makan	645.685.432,00	322.842.716,00	(322.842.716,00)	(50,00)
4110203	Kafetaria	147.117.415,00	73.558.708,00	(73.558.707,00)	(50,00)
4110204	Kantin	360.020.940,00	180.010.470,00	(180.010.470,00)	(50,00)
4110205	Katering	1.265.934.256,00	632.967.128,00	(632.967.128,00)	(50,00)
41103	Pajak Hiburan	79.516.419,00	47.258.180,00	(32.258.239,00)	(40,57)
4110305	Pameran	1.037.396,00	518.698,00	(518.698,00)	(50,00)
4110307	Karaoke	16.406.587,00	8.203.294,00	(8.203.293,00)	(50,00)
4110315	Permainan Ketangkasan	0,00	7.499.970,00	7.499.970,00	0,00
4110319	Pertandingan Olahraga	62.072.436,00	31.036.218,00	(31.036.218,00)	(50,00)
41104	Pajak Reklame	999.999.999,00	699.999.999,00	(300.000.000,00)	(30,00)
4110401	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	398.018.700,00	278.613.090,00	(119.405.610,00)	(30,00)
4110402	Reklame Kain	415.096.250,00	290.567.375,00	(124.528.875,00)	(30,00)
4110403	Reklame Melekat/Stiker	57.657.619,00	40.360.333,00	(17.297.286,00)	(30,00)
4110404	Reklame Selebaran	112.520.513,00	78.764.359,00	(33.756.154,00)	(30,00)
4110405	Pajak Reklame Berjalan	16.706.917,00	11.694.842,00	(5.012.075,00)	(30,00)
41105	Pajak Penerangan Jalan	17.982.783.849,00	17.378.131.564,00	(604.652.285,00)	(3,36)
4110501	Pajak Penerangan Jalan PLN	16.527.291.022,00	16.359.286.585,00	(168.004.437,00)	(1,02)
4110502	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	1.455.492.827,00	1.018.844.979,00	(436.647.848,00)	(30,00)
41107	Pajak Parkir	152.177.314,00	106.524.120,00	(45.653.194,00)	(30,00)
4110701	Pajak Parkir	152.177.314,00	106.524.120,00	(45.653.194,00)	(30,00)
41108	Pajak Air Tanah	30.729.423,00	21.510.596,00	(9.218.827,00)	(30,00)
4110801	Pajak Air Tanah	30.729.423,00	21.510.596,00	(9.218.827,00)	(30,00)
41109	Pajak Sarang Burung Walet	235.033.694,00	164.523.586,00	(70.510.108,00)	(30,00)
4110901	Pajak Sarang Burung Walet	235.033.694,00	164.523.586,00	(70.510.108,00)	(30,00)
41111	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	130.030.410,00	91.021.286,00	(39.009.124,00)	(30,00)
4111101	Kerikil Berpasir Alami (Sertu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4111104	Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir	0,00	0,00	0,00	0,00
4111105	Pasir Kuarsa	0,00	0,00	0,00	0,00
4111106	Pasir dan Batu	22.108.209,00	15.475.746,00	(6.632.463,00)	(30,00)
4111107	Kerikil	54.506.825,00	38.154.777,00	(16.352.048,00)	(30,00)
4111108	Tanah Uruk / Timbunan	53.415.376,00	37.390.763,00	(16.024.613,00)	(30,00)
4111112	Kerikil Galian	0,00	0,00	0,00	0,00
4111113	Batu Kali	0,00	0,00	0,00	0,00
41112	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.600.000.000,00	2.800.000.000,00	(2.800.000.000,00)	(50,00)
4111201	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.600.000.000,00	2.800.000.000,00	(2.800.000.000,00)	(50,00)
4111202	Penerimaan Piutang PBB	0,00	0,00	0,00	0,00
41113	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.100.175.000,00	4.270.122.500,00	(1.830.052.500,00)	(30,00)
4111301	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.100.175.000,00	4.270.122.500,00	(1.830.052.500,00)	(30,00)
412	Retribusi Daerah	4.671.117.971,00	3.268.411.060,00	(1.402.706.911,00)	(30,03)
41201	Retribusi Jasa Umum	2.526.745.500,00	1.768.721.850,00	(758.023.650,00)	(30,00)
4120102	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	377.565.000,00	264.295.500,00	(113.269.500,00)	(30,00)
4120105	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	504.000.000,00	352.800.000,00	(151.200.000,00)	(30,00)
4120106	Retribusi Pelayanan Pasar	795.180.500,00	556.626.350,00	(238.554.150,00)	(30,00)

No.	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
52331	Belanja Modal Dana BOS 6	13.155.316.507,00	11.538.135.396,00	(1.617.181.111,00)	(12,29)
5233101	Belanja Modal Dana BOS	13.155.316.507,00	11.538.135.396,00	(1.617.181.111,00)	(12,29)
52332	Pengadaan Alat Permainan Anak Sekolah	0,00	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00
5233202	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Permainan TK	0,00	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00
52333	Belanja Modal pada BLUD	10.740.512.000,00	2.247.382.000,00	(8.493.130.000,00)	(79,08)
5233301	Belanja Modal pada BLUD	10.740.512.000,00	2.247.382.000,00	(8.493.130.000,00)	(79,08)
52335	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas Jalan	699.863.800,00	340.245.200,00	(359.618.600,00)	(51,38)
5233501	Belanja Modal Rambu-rambu Jalan	699.863.800,00	340.245.200,00	(359.618.600,00)	(51,38)
52336	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	40.214.900,00	26.108.300,00	(14.106.600,00)	(35,08)
5233601	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	40.214.900,00	26.108.300,00	(14.106.600,00)	(35,08)
	JUMLAH BELANJA	1.498.029.989.393,00	1.660.462.179.684,26		
	SURPLUS/DEFISIT	(138.065.652.000,00)	(209.389.101.641,26)		
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
61	Penerimaan Pembiayaan Daerah	138.065.652.000,00	209.389.101.641,26	71.323.449.641,26	51,66
611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	138.065.652.000,00	209.389.101.641,26	71.323.449.641,26	51,66
61104	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	138.065.652.000,00	209.389.101.641,26	71.323.449.641,26	51,66
6110412	Lain-lain (Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya)	138.065.652.000,00	209.389.101.641,26	71.323.449.641,26	51,66
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	138.065.652.000,00	209.389.101.641,26		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00		

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM	<i>[Signature]</i>	KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKSI	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN		KEPALA BANTON/DIREKSI	

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

**PERUBAHAN KELIMA PENJABARAN APBD KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN ANGGARAN 2020**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 5 Tahun 2020

TANGGAL 17 Juli 2020

Urusan Organisasi
Organisasi

: 2.01 - PENDIDIKAN
: 2.01.01.00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) Rp	%	SUMBER DANA	DASAR HUKUM	PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
2.01	2.01.01.00.00.01.41	0.00	0.00	0.00	0.00			
	PENDAPATAN							
	Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.01	2.01.01.00.00.01.41.4	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah							
2.01	2.01.01.00.00.01.41.4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		
	Pendapatan Dari Pengembalian							
2.01	2.01.01.00.00.01.41.4.10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		
	Pendapatan dari Pengembalian lain-lain							
2.01	2.01.01.00.00.01.41.4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		Tetap
	Dana BOS							
2.01	2.01.01.00.00.01.41.4.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		Tetap
	Dana Bos							
2.01	2.01.01.00.00.02.5.1	366,523,779,208.17	487,698,500,616.13	121,174,721,407.96	33.06	Dana Alokasi Umum		Tetap
	BELANJA DAERAH							
	Belanja Tidak Langsung	256,676,163,567.57	335,162,862,567.46	78,486,698,999.89	30.58			
2.01	2.01.01.00.00.02.5.1.1	256,676,163,567.57	335,162,862,567.46	78,486,698,999.89	30.58	Dana Alokasi Umum		
	Belanja Pegawai							
2.01	2.01.01.00.00.02.5.1.1.01	220,531,727,399.57	218,699,373,055.46	(1,832,354,344.11)	(0.83)	Dana Alokasi Umum		
	Gaji dan Tunjangan							
2.01	2.01.01.00.00.02.5.1.1.01.01	165,553,809,801.47	163,821,455,457.42	(1,732,354,344.05)	(1.05)	Dana Alokasi Umum		Berkurang
	Gaji Pokok PNS/Ulang Representasi 1)							
2.01	2.01.01.00.00.02.5.1.1.01.02	21,010,195,276.10	20,910,195,276.04	(100,000,000.06)	(0.48)	Dana Alokasi Umum		Berkurang
	Tunjangan Keluarga							
2.01	2.01.01.00.00.02.5.1.1.01.03	221,130,000.00	221,130,000.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		Tetap
	Tunjangan Jabatan 1)							
2.01	2.01.01.00.00.02.5.1.1.01.04	13,743,492,000.00	13,743,492,000.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		Tetap
	Tunjangan Fungsional							
2.01	2.01.01.00.00.02.5.1.1.01.05	1,819,720,000.00	1,819,720,000.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		Tetap
	Tunjangan Fungsional Umum							

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) Rp		%	SUMBER DANA	DASAR HUKUM	PENJELASAN							
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan													
3.16	2.01.01.00	03	03	5	2	2	10	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	42,500,000.00	0.00	(42,500,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten			
3.16	2.01.01.00	03	03	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	42,500,000.00	0.00	(42,500,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		
3.16	2.01.01.00	03	03	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	47,945,000.00	0.00	(47,945,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang	
3.16	2.01.01.00	03	03	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	47,945,000.00	0.00	(47,945,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		
3.16	2.01.01.00	03	03	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	20,000,000.00	0.00	(20,000,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang	
3.16	2.01.01.00	03	03	5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	20,000,000.00	0.00	(20,000,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		
3.16	2.01.01.00	03	03	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	59,085,730.00	41,585,730.00	(17,500,000.00)	(29.62)	APBD Kabupaten		Berkurang	
3.16	2.01.01.00	03	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21,125,730.00	21,125,730.00	0.00	0.00	APBD Kabupaten		Tetap
3.16	2.01.01.00	03	03	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37,960,000.00	20,460,000.00	(17,500,000.00)	(46.10)	APBD Kabupaten		Berkurang
3.16	2.01.01.00	03	03	5	2	2	25	Belanja Sewa Kelompok Kesenian / Hiburan	233,000,000.00	0.00	(233,000,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang	
3.16	2.01.01.00	03	03	5	2	2	30	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24,400,000.00	0.00	(24,400,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang	
3.16	2.01.01.00	03	03	5	2	2	30	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20,000,000.00	0.00	(20,000,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
3.16	2.01.01.00	03	03	5	2	2	30	03	Belanja Jasa Narasumber	4,400,000.00	0.00	(4,400,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
3.16	2.01.01.00	03	03	5	2	2	37	Belanja Jasa Penyelenggaraan/Pelaksanaan Kegiatan	56,550,000.00	0.00	(56,550,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang	
3.16	2.01.01.00	03	03	5	2	2	37	01	Belanja Jasa Penyelenggara/Pelaksana Kegiatan	1,800,000.00	0.00	(1,800,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
3.16	2.01.01.00	03	03	5	2	2	37	02	Belanja Uang Saku	7,500,000.00	0.00	(7,500,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
3.16	2.01.01.00	03	03	5	2	2	37	03	Belanja Jasa Transportasi	47,250,000.00	0.00	(47,250,000.00)	(100.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
									BELANJA DAERAH	366,523,779,208.17	487,698,500,616.13	121,174,721,407.96	33.06			
									PEMBIAYAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00			
									SURPLUS/DEFISIT	0.00	0.00	0.00	0.00			

Urusan Organisasi
Organisasi :5.06 - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA
:5.06.08.00 - Kecamatan Seberida

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) Rp	%	SUMBER DANA	DASAR HUKUM	PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00			
	BELANJA DAERAH	7.148.226.634,98	6.499.239.912,98	(648.986.722,00)	(9,08)			
5.06	5.06.08.00 00 02 5 1 1	4.543.279.712,98	4.543.279.712,98	0,00	0,00			
5.06	5.06.08.00 00 02 5 1 1	4.543.279.712,98	4.543.279.712,98	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum		
5.06	5.06.08.00 00 02 5 1 1 01	2.683.139.408,98	2.683.139.408,98	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ke -17 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	
5.06	5.06.08.00 00 02 5 1 1 01 01	2.074.972.322,42	2.074.972.322,42	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum		Tetap
5.06	5.06.08.00 00 02 5 1 1 01 02	230.532.407,29	230.532.407,29	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum		Tetap
5.06	5.06.08.00 00 02 5 1 1 01 03	124.740.000,00	124.740.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum		Tetap
5.06	5.06.08.00 00 02 5 1 1 01 05	53.690.000,00	53.690.000,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum		Tetap
5.06	5.06.08.00 00 02 5 1 1 01 06	91.249.200,00	91.249.200,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum		Tetap
5.06	5.06.08.00 00 02 5 1 1 01 07	9.271.758,55	9.271.758,55	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum		Tetap
5.06	5.06.08.00 00 02 5 1 1 01 08	55.072,72	55.072,72	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum		Tetap
5.06	5.06.08.00 00 02 5 1 1 01 09	73.900.236,00	73.900.236,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum		Tetap
5.06	5.06.08.00 00 02 5 1 1 01 21	24.728.412,00	24.728.412,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum		Tetap
5.06	5.06.08.00 00 02 5 1 1 02	1.860.140.304,00	1.860.140.304,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum		
5.06	5.06.08.00 00 02 5 1 1 02 01	736.363.992,00	736.363.992,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum		Tetap
5.06	5.06.08.00 00 02 5 1 1 02 03	65.042.680,00	65.042.680,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum		Tetap
5.06	5.06.08.00 00 02 5 1 1 02 05	1.038.733.632,00	1.038.733.632,00	0,00	0,00	Dana Alokasi Umum		Tetap
	Belanja Langsung	2.604.946.922,00	1.955.960.200,00	(648.986.722,00)	(24,91)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) Rp		%	SUMBER DANA	DASAR HUKUM	PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
3.13	5.06.08.00	02	12	5	2	2	11		
	Belanja Makanan dan Minuman		22,027,500.00	16,627,500.00		(5,400,000.00)	APBD Kabupaten		
3.13	5.06.08.00	02	12	5	2	11	04		
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		22,027,500.00	16,627,500.00		(5,400,000.00)	APBD Kabupaten		Berkurang
3.13	5.06.08.00	02	12	5	2	12			
	Belanja Pakai-an Dinas dan Atributnya		37,500,000.00	37,500,000.00		0.00	APBD Kabupaten		
3.13	5.06.08.00	02	12	5	2	12	05		
	Belanja Pakai-an Dinas Upacara (PDU) Hari-hari Tertentu		37,500,000.00	37,500,000.00		0.00	APBD Kabupaten		Tetap
3.13	5.06.08.00	02	12	5	2	14			
	Belanja Pakai-an Khusus dan Hari-hari Tertentu		25,216,000.00	25,216,000.00		0.00	APBD Kabupaten		
3.13	5.06.08.00	02	12	5	2	14	04		
	Belanja Pakai-an Olahraga		25,216,000.00	25,216,000.00		0.00	APBD Kabupaten		Tetap
3.13	5.06.08.00	02	12	5	2	30			
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	APBD Kabupaten		
3.13	5.06.08.00	02	12	5	2	30	02		
	Belanja Jasa Instruktur		2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	APBD Kabupaten		Tetap
5.01	5.06.08.00	04							
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		19,150,000.00	19,150,000.00		0.00	APBD Kabupaten		
5.01	5.06.08.00	04	17						
	Musrenbang Kecamatan		19,150,000.00	19,150,000.00		0.00	APBD Kabupaten		
5.01	5.06.08.00	04	17	5	2	2			
	Belanja Barang dan Jasa		19,150,000.00	19,150,000.00		0.00	APBD Kabupaten		
5.01	5.06.08.00	04	17	5	2	01			
	Belanja Bahan Pakai Habis		974,000.00	974,000.00		0.00	APBD Kabupaten		
5.01	5.06.08.00	04	17	5	2	01	01		
	Belanja Alat Tulis Kantor		974,000.00	974,000.00		0.00	APBD Kabupaten		Tetap
5.01	5.06.08.00	04	17	5	2	06			
	Belanja Cetak dan Pengandaan		1,056,000.00	1,056,000.00		0.00	APBD Kabupaten		
5.01	5.06.08.00	04	17	5	2	06	01		
	Belanja Cetak		300,000.00	300,000.00		0.00	APBD Kabupaten		Tetap
5.01	5.06.08.00	04	17	5	2	06	02		
	Belanja Pengandaan		756,000.00	756,000.00		0.00	APBD Kabupaten		Tetap
5.01	5.06.08.00	04	17	5	2	11			
	Belanja Makanan dan Minuman		17,120,000.00	17,120,000.00		0.00	APBD Kabupaten		Tetap
5.01	5.06.08.00	04	17	5	2	11	04		
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		17,120,000.00	17,120,000.00		0.00	APBD Kabupaten		Tetap
	BELANJA DAERAH		7,148,226,634.98	6,499,239,912.98		(648,986,722.00)			
	PEMBIAHYAAN DAERAH		0.00	0.00		0.00			
	SURPLUS/DEFISIT		0.00	0.00		0.00			

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPRI ARIANTO

**DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI APBD
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN ANGGARAN 2020**

I.

NO 1	NAMA PENERIMA 2	ALAMAT PENERIMA 3	JUMLAH 4
5.1.4.01.01	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT		
	- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Inhu	JALAN RAYA PEMATANG REBA - PEKAN HERAN, PEMATANG REBA RENGAT BARAT	Rp 27.605.164.700,00
	- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Inhu	JALAN PURNAWIRAWAN NO. 15 PEMATANG REBA - RENGAT BARAT	Rp 10.000.000.000,00
	- Polres Indragiri Hulu (Pengamanan Pilkada 2020)	JL. AHMAD YANI NO. 19 RENGAT	Rp 4.048.195.383,00
	- TNI (Pengamanan Pilkada 2020)	JL. SUPRAPTO RENGAT	Rp 809.639.076,00
	- TMMD	JL. SUPRAPTO RENGAT	Rp 1.200.000.000,00
	- Polres Kab. Inhu (Aplikasi)	JL. AHMAD YANI NO. 19 RENGAT	Rp 60.000.000,00
	- Kejaksaan Negeri Rengat	Jl. Lintas Timur Pematang Reba	Rp 200.000.000,00
	- Hibah untuk POLRES Inhu untuk Penanganan COVID-19	JL. AHMAD YANI NO. 19 RENGAT	Rp 650.000.000,00
	- Hibah untuk KODIM 0302 Inhu untuk Penanganan COVID-19	JL. SUPRAPTO RENGAT	Rp 650.000.000,00
05.01	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
	- Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR)	Rengat	Rp 300.000.000,00
	- Legiun Veteran RI (LVRI)	Jl. H. Agus Salim No. 02 Rengat	Rp -
JUMLAH			Rp 45.522.999.159,00

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN ANGGARAN 2020**

II.

NO 1	NAMA PENERIMA 2	ALAMAT PENERIMA 3	JUMLAH 4
5.1.5.03	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT		
5.1.5.03.07	- Mahasiswa/Mahasiswi S1 Skripsi		Rp 200.000.000,00
	- Beasiswa Non PNS untuk Mahasiswa STTD		Rp 50.000.000,00
	- M. Rafli Iqbal Fadillah	Jl. Hangtuah RT. 005 RW.002 Sekip Hilir Rengat	Rp 25.000.000,00
	- Viery Fernando	Jl. Cik Mubah No. 11 Pematang Reba Kec. Rengat Barat	Rp 25.000.000,00
JUMLAH			Rp 250.000.000,00

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR	

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO